



PENETAPAN
Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dengan persidangan Hakim Tunggal tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah atas nama:

HAMZA NURLETTE Bin TALIB NURLETTE, tempat tanggal lahir, Tamilouw, 08-08-1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat di Negeri Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

SITRAYANI LESYPELA BINTI HASIM LESYPELA, tempat tanggal lahir, Haya, 24-11-1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Negeri Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohon tanggal 02 Agustus 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Register perkara Nomor 36/Pdt.P/2017/PA Msh. tanggal 03 Agustus 2017 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 1 dari 10



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Januari 2000, yang dilaksanakan di Negeri Haya, Kecamatan Tenoru, Kabupaten Maluku Tengah dengan Wali Nikah yakni Ayah Kandung Pemohon II yang bernama HASIM LESYPELA, serta menikahkan para Pemohon dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama RAMLI NUNUAYO dan FARID SAMALEHU serta mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jéjaka sedangkan Pemohon II perawan, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesuan serta hubungan semenda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Negeri Tamilouw, sampai sekarang dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - 3.1. Rendiyani Nurlette, lahir di Tamilouw, 04-01-2002;
 - 3.2. Azamdani Nurlette, lahir di Tamilouw, 05-12-2005;
 - 3.3. Fahri Nurlette, lahir di Tamilouw, 05-06-2012;
 - 3.4. Fahriyani Nurlette, lahir di Tamilouw, 05-06-2012;
 - 3.5. Alif Nurlette, lahir di Tamilouw, 27-04-2014.
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, dan setelah ditelusuri ke KUA Kecamatan Amahai ternyata pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dan juga untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, dan memohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (HAMZA NURLETTE Bin TALIB NURLETTE) dengan Pemohon II (SITRAYANI LESYPELA)

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BINTI HASIM LESYPELA) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2000 bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1420 H. di Negeri Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
 4. Membebakan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

- Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hasyim Wailissa bin Ismail Wailissa, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Negeri Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sama-sama tinggal di Negeri Tamilouw;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Negeri Tamilouw;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Hasyim Lesypela, dan sekaligus yang menikahkan para Pemohon ;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya Bapak Ramli Nunuayo dan bapak Farid Samalehu, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan sesusuan serta hubungan semenda sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan aturan hukum syariat islam yang berlaku;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus gadis (perawan) dan bujang (jejaka);
 - Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami atau menikah dengan wanita lain;
 - Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Pemohon I Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan Buku Nikah;
2. Rusman Marahena bin H. Taib Marahena, Umur 49 Tahun, Agama Islam pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Negeri Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sama-sama dari Negeri Tamilouw;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Negeri Tamilouw;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasim Lesypela, dan yang sekaligus menikahkan para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya Bapak Ramli Nunuayo dan bapak Farid Samalehu, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan sesusuan serta hubungan sementa sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan aturan hukum islam yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus gadis (perawan) dan bujang (jejaka);
- Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami atau menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya sebagai kesimpulan para Pemohon memohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis cukup menunjuk Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang istbat nikah tersebut, oleh Pengadilan telah diumumkan pada tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi;

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka hakim berpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bapak Hasyim Wailissa bin Ismail Wailissa dan Bapak Rusman Marahena bin H. Taib Marahena telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II, status pemohon I sebagai Jejaka dan pemohon II Perawan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Hasim Lesypela yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan dua orang saksi nikah masing-masing Bapak Ramli Nunuayo dan bapak Farid Samalehu, serta disebut mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai, tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rumah tangganya, dan para Pemohon sudah memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama :

- Rendiyani Nurlette, lahir di Tamilouw, 04-01-2002;
- 3.2. Azamdani Nurlette, lahir di Tamilouw, 05-12-2005;
- 3.3. Fahri Nurlette, lahir di Tamilouw, 05-06-2012;
- 3.4. Fahriyani Nurlette, lahir di Tamilouw, 05-06-2012;
- 3.5. Alif Nurlette, lahir di Tamilouw, 27-04-2014.

dengan demikian keterangan saksi a quo telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah mendukung permohonan para pemohon, oleh karena itu Hakim yang memeriksa perkara a quo berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 308 dan 309 RBg sehingga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya maka

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Msh @hal. 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, 16 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I untuk diisbatkan pernikahannya dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2000, di Negeri Tamilow, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus buku nikah, maka kepentingan dimaksud oleh para Pemohon telah sejalan dengan maksud, Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pasal Pasal 8 ayat (2) huruf (a) tersebut menyebutkan "untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah pada KUA Kecamatan Amhai".

Menimbang, bahwa pasal 34 ayat (1) tersebut menyebutkan "perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan";

Menimbang, bahwa pasal 34 ayat (4) tersebut menyebutkan "pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk beragama Islam kepada kantor urusan agama kecamatan";

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 35 huruf (a) menyebutkan "pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, maka Hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara *ex officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 91A ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran maka biaya perkara dibebankan kepada pihak penyelenggara atau PKK Kabupaten Maluku Tengah yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini.

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (HAMZA NURLETTE Bin TALIB NURLETTE) dengan Pemohon II (SITRAYANI LESYPELA BINTI HASIM LESYPELA) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2000, di Negeri Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebankan biaya perkara kepada sponsor (PKK Kabupaten Maluku Tengah) sejumlah Rp 91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017. bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1438 H. oleh kami, HARISAN UPUOLAT, S.HI.,M.H.. sebagai Hakim, penetapan tersebut telah dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, dibantu oleh NAWAL TIHURUA S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

ttd

HARISAN UPUOLAT, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NAWAL TIHURUA S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	91.000,-

Sembilan puluh satu ribu rupiah

Untuk salinan resmi sesuai

aslinya

Tamilouw, 30 Agustus 2017



Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)